



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 NGADILUWIH

Jl. Prof. Dr. Moestopo No, 30, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
NPSN : 20514335 | Email : smpn1ngadiluwih@yahoo.co.id

PANDUAN ETIKA DAN PENGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SECARA BIJAK

SMP NEGERI 1 NGADILUWIH
TAHUN 2026

Bijak Memanfaatkan Teknologi
untuk Pembelajaran yang Bermakna



Kritis



Kreatif



Bertanggung
Jawab



Aman



Beretika



Bermanfaat





**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 NGADILUWIH**

Jalan Prof. DR. Moestopo No. 30, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri

Telepon : (0354) 479317, Pos_el : smpn1ngadiluwih@gmail.com

Laman : <http://www.smpn1ngadiluwih.sch.id>

LEMBAR PENGESAHAN

**PANDUAN ETIKA DAN PENGGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SECARA BIJAK
SMP NEGERI 1 NGADILUWIH
TAHUN 2026**

Dengan ini, Kepala SMP Negeri 1 Ngadiluwih menetapkan Panduan Etika dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Secara Bijak SMP Negeri 1 Ngadiluwih Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam memanfaatkan teknologi AI secara etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik.

Panduan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan sekolah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ngadiluwih, 2 September 2026
Kepala SMP Negeri 1 Ngadiluwih

Drs. Imam Basori
NIP. 19680113 199802 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Etika dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Secara Bijak dalam Tugas Sekolah SMP Negeri 1 Ngadiluwih Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Perkembangan teknologi digital dan **Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Artifisial (KA)** telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Kehadiran AI memberikan peluang bagi peserta didik dan pendidik untuk memperoleh informasi, memahami materi, mengembangkan ide, menciptakan karya, serta mendukung proses pembelajaran secara lebih kreatif dan efektif.

Di sisi lain, pemanfaatan AI dalam pendidikan juga menghadirkan berbagai tantangan. Penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi, mengurangi kemandirian berpikir, mendorong ketidakjujuran akademik, plagiarisme, penyebaran informasi yang keliru, pelanggaran hak cipta, serta risiko terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, SMP Negeri 1 Ngadiluwih memandang perlu memberikan arah, batasan, dan pedoman yang jelas agar pemanfaatan AI dalam kegiatan pendidikan berlangsung secara etis, aman, bijak, kritis, inklusif, dan bertanggung jawab. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat pemanfaatan teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa AI digunakan sebagai alat bantu yang memperkuat proses belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir, kreativitas, tanggung jawab, dan peran manusia.

Panduan ini menjadi acuan bersama bagi **kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta orang tua/wali** dalam membangun budaya penggunaan AI yang sehat di lingkungan sekolah. Khusus dalam pelaksanaan tugas dan asesmen, panduan ini memberikan kejelasan mengenai penggunaan AI yang diperbolehkan, penggunaan yang diperbolehkan dengan ketentuan tertentu, serta penggunaan yang tidak diperbolehkan.

Kami menyadari bahwa teknologi AI berkembang dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, panduan ini bersifat **dinamis** dan dapat dievaluasi serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pembelajaran, hasil evaluasi sekolah, serta perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, kami berharap panduan ini dapat menjadi **kompas bersama** dalam mewujudkan pemanfaatan AI yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga kuat dalam **etika, integritas, tanggung jawab, kreativitas, dan karakter**. Dengan demikian, AI dapat menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran yang membantu peserta didik tumbuh sebagai pembelajar yang kritis, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab.

Ngadiluwih, 2 September 2026
Kepala SMP Negeri 1 Ngadiluwih

Drs. Imam Basori
NIP. 19680113 199802 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Artifisial (KA) telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. AI kini semakin mudah diakses dan digunakan oleh peserta didik maupun pendidik untuk mencari informasi, memahami materi, mengembangkan gagasan, menghasilkan karya, menyusun bahan pembelajaran, serta mendukung berbagai aktivitas akademik.

Dalam konteks pendidikan, perkembangan tersebut memberikan peluang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, adaptif, efektif, dan bermakna. Pemanfaatan AI secara tepat dapat membantu peserta didik mengeksplorasi pengetahuan, memperoleh penjelasan alternatif, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, serta memperluas pengalaman belajar. Bagi pendidik, AI dapat menjadi alat bantu dalam merancang pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, membuat aktivitas pembelajaran, dan melakukan refleksi.

Namun demikian, kemudahan penggunaan AI juga menghadirkan tantangan baru. Peserta didik dapat menggunakan AI secara tidak tepat untuk menyelesaikan tugas tanpa memahami prosesnya, melakukan kecurangan dalam asesmen, melakukan plagiarisme, menghasilkan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, serta mengabaikan proses berpikir dan kreativitasnya sendiri. Penggunaan AI yang tidak hati-hati juga dapat menimbulkan risiko terhadap privasi, keamanan data pribadi, hak cipta, dan keselamatan warga sekolah di ruang digital.

Dalam konteks pembelajaran, hal yang paling penting bukan semata-mata kemampuan menggunakan AI, tetapi kemampuan untuk menilai, memverifikasi, mengolah, dan mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh dari AI. AI dapat memberikan jawaban yang tampak meyakinkan, tetapi belum tentu benar, lengkap, sesuai konteks, atau bebas dari bias. Oleh karena itu, penggunaan AI harus disertai kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab manusia.

Kebijakan nasional juga telah memberikan arah yang semakin jelas. Keputusan Bersama Tujuh Menteri Tahun 2026 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal menekankan bahwa pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan harus dilakukan secara etis, aman, bijak, bertanggung jawab, inklusif, dan berpusat pada manusia.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, SMP Negeri 1 Ngadiluwih perlu membangun tata kelola penggunaan AI yang sesuai dengan karakteristik peserta didik jenjang sekolah menengah pertama. Sekolah tidak hanya perlu memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi, tetapi juga perlu menetapkan batasan yang jelas agar penggunaan AI tetap mendukung tujuan pendidikan dan perkembangan peserta didik secara utuh.

Atas dasar pertimbangan tersebut, disusunlah Panduan Etika dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Secara Bijak dalam Tugas Sekolah SMP Negeri 1 Ngadiluwih Tahun 2026 sebagai pedoman bersama dalam menggunakan AI secara cerdas, kritis, jujur, aman, dan bertanggung jawab.

Panduan ini menempatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti guru, proses belajar, kemampuan berpikir, kreativitas, maupun tanggung jawab peserta didik.

B. DASAR HUKUM

Panduan ini disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang relevan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 tentang pendidikan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 127/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 400.1-492 Tahun 2026, Nomor 211 Tahun 2026, Nomor 2/KB/2026, Nomor 1/M/KB/2026, Nomor 117 Tahun 2026, Nomor 4/SKB/F1/2026, dan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal, ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2026.
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal, ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2026.
13. Ketentuan dan kebijakan internal SMP Negeri 1 Ngadiluwih yang berkaitan dengan tata tertib peserta didik, integritas akademik, keamanan digital, pelaksanaan pembelajaran, dan perlindungan warga sekolah.

C. TUJUAN

Panduan ini disusun dengan tujuan:

1. memberikan pedoman bagi warga sekolah dalam menggunakan AI secara etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab;
2. meningkatkan literasi digital dan kecakapan peserta didik dalam memahami serta memanfaatkan AI;
3. mendorong peserta didik menggunakan AI untuk mendukung proses belajar, bukan menggantikan proses berpikir;
4. menjaga kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik;
5. mencegah penggunaan AI untuk kecurangan, plagiarisme, pemalsuan informasi, dan tindakan yang merugikan;
6. meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memverifikasi dan mengevaluasi informasi yang dihasilkan AI;
7. melindungi data pribadi dan informasi rahasia warga sekolah;
8. menghormati hak cipta dan karya intelektual orang lain;
9. memberikan kejelasan mengenai penggunaan AI dalam tugas dan asesmen; dan
10. membangun budaya digital sekolah yang cerdas, aman, berkarakter, dan bertanggung jawab.

D. RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku dalam pemanfaatan AI yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di lingkungan SMP Negeri 1 Ngadiluwih, meliputi:

1. Pembelajaran

Penggunaan AI sebagai alat bantu dalam memahami materi, mengeksplorasi pengetahuan, melakukan latihan, mengembangkan gagasan, dan kegiatan pembelajaran lainnya.

2. Tugas Sekolah

Penggunaan AI dalam proses penyusunan, pengembangan, penyuntingan, dan penyelesaian tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh guru.

3. Asesmen

Pengaturan penggunaan AI dalam ujian, tes, proyek, penugasan, dan bentuk asesmen lainnya sesuai dengan tujuan dan karakteristik asesmen.

4. Pengembangan Pembelajaran oleh Guru

Pemanfaatan AI untuk membantu perencanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, media, aktivitas, instrumen pembelajaran, serta refleksi.

5. Keamanan dan Pelindungan Data

Penggunaan AI yang memperhatikan keamanan informasi, privasi, data pribadi, dan informasi rahasia sekolah.

6. Etika dan Integritas Akademik

Penggunaan AI yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, orisinalitas, penghormatan terhadap hak cipta, serta ketentuan akademik sekolah.

7. Penggunaan Teknologi di Lingkungan Sekolah dan Rumah

Panduan ini menjadi acuan edukatif bagi penggunaan AI oleh peserta didik baik dalam kegiatan sekolah maupun ketika menyelesaikan tugas pembelajaran di rumah.

E. PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pemanfaatan AI di SMP Negeri 1 Ngadiluwih berpedoman pada prinsip berikut:

1. AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pengganti

AI digunakan untuk membantu memperkuat proses belajar, bukan menggantikan guru, kemampuan berpikir, kreativitas, maupun usaha peserta didik.

2. Berpusat pada Manusia

Manusia tetap menjadi pihak yang memahami, menilai, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas penggunaan AI.

3. Kritis dan Terverifikasi

Setiap informasi yang diperoleh dari AI harus diperiksa dan dibandingkan dengan sumber yang dapat dipercaya.

4. Jujur dan Berintegritas

Penggunaan AI harus dilakukan secara jujur dan tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan akademik dengan cara yang tidak semestinya.

5. Aman dan Melindungi Privasi

Pengguna wajib menjaga data pribadi, informasi rahasia, keamanan akun, dan informasi warga sekolah.

6. Menghormati Hak Cipta

Pemanfaatan AI harus tetap memperhatikan hak cipta, sumber informasi, kepemilikan karya, dan etika penggunaan materi.

7. Bijak dan Proporsional

AI digunakan sesuai kebutuhan dan tidak secara berlebihan sehingga menimbulkan ketergantungan atau mengurangi kesempatan peserta didik untuk belajar secara mandiri.

8. Inklusif dan Tidak Merugikan

AI tidak boleh digunakan untuk melakukan diskriminasi, penghinaan, perundungan, pelecehan, manipulasi, atau tindakan lain yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

9. Bertanggung Jawab

Setiap pengguna bertanggung jawab terhadap informasi, karya, tindakan, dan keputusan yang dibuat dengan bantuan AI.

BAB II

ETIKA PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

A. NILAI DAN PRINSIP ETIKA

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Artifisial (KA) di lingkungan SMP Negeri 1 Ngadiluwih harus dilandasi oleh etika, integritas, tanggung jawab, dan kepentingan pendidikan. AI digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat proses pembelajaran, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir, kreativitas, usaha, dan tanggung jawab manusia.

Nilai dan prinsip etika penggunaan AI meliputi:

1. Kejujuran

Setiap warga sekolah wajib menggunakan AI secara jujur dan tidak menyajikan hasil yang dibuat atau dihasilkan AI sebagai hasil pemikiran dan karya pribadi secara keseluruhan.

Peserta didik wajib mengakui penggunaan AI apabila penggunaan tersebut dipersyaratkan oleh guru atau ketentuan tugas.

2. Tanggung Jawab

Pengguna bertanggung jawab terhadap informasi, karya, keputusan, dan tindakan yang dilakukan dengan bantuan AI. Kesalahan atau ketidakakuratan hasil AI tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab.

3. Berpikir Kritis

Hasil AI tidak boleh diterima begitu saja. Setiap informasi harus diperiksa, dibandingkan dengan sumber yang dapat dipercaya, dan dipastikan kesesuaiannya dengan konteks pembelajaran.

4. Kemandirian Belajar

AI harus digunakan dengan tetap memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpikir, mencoba, menganalisis, memecahkan masalah, membuat kesalahan, memperbaiki, dan menghasilkan gagasan secara mandiri.

5. Integritas Akademik

AI tidak boleh digunakan untuk melakukan kecurangan, plagiarisme, pemalsuan data, atau tindakan lain yang bertentangan dengan kejujuran akademik.

6. Menghormati Hak Cipta

Pengguna wajib menghormati hak cipta dan karya intelektual orang lain. Informasi, gambar, tulisan, atau karya yang diperoleh dengan bantuan AI harus digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Pelindungan Privasi

Pengguna wajib menjaga data pribadi dan informasi rahasia. Data pribadi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, maupun informasi internal sekolah tidak boleh dimasukkan ke dalam layanan AI secara sembarangan.

8. Tidak Merugikan Orang Lain

AI tidak boleh digunakan untuk membuat atau menyebarkan konten yang mengandung penghinaan, perundungan, pelecehan, ancaman, diskriminasi, manipulasi, atau tindakan lain yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain.

B. TANGGUNG JAWAB PENGGUNA AI

Setiap warga sekolah yang menggunakan AI bertanggung jawab untuk:

1. memahami tujuan penggunaan AI;
2. menggunakan AI sesuai dengan ketentuan sekolah dan arahan guru;
3. memeriksa kebenaran dan kesesuaian informasi yang dihasilkan AI;
4. menggunakan sumber informasi yang dapat dipercaya untuk melakukan verifikasi;
5. tidak memasukkan data pribadi atau informasi rahasia ke dalam layanan AI;
6. menghormati hak cipta dan karya orang lain;
7. mencantumkan atau mengungkapkan penggunaan AI apabila diwajibkan;
8. tidak menggunakan AI untuk melakukan kecurangan;
9. tetap memberikan kontribusi dan pemikiran pribadi; dan
10. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil akhir yang digunakan atau dikumpulkan.

C. KEADILAN DAN KESANTUNAN DIGITAL

Penggunaan AI harus mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan saling menghargai.

AI tidak boleh digunakan untuk:

1. menghina, merendahkan, atau mempermalukan orang lain;
2. melakukan perundungan secara langsung maupun digital;
3. membuat atau menyebarkan informasi palsu mengenai seseorang;
4. melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok;
5. membuat gambar, suara, video, atau konten manipulatif yang merugikan orang lain;
6. menyebarkan data atau informasi pribadi tanpa izin;
7. melakukan pelecehan, ancaman, atau intimidasi; dan
8. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan norma, etika, peraturan sekolah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip utama:

Jika sesuatu tidak pantas dilakukan secara langsung kepada orang lain, maka AI juga tidak boleh digunakan untuk melakukannya secara digital.

D. MENGHORMATI HAK CIPTA DAN KARYA ORANG LAIN

Kemudahan memperoleh informasi dan menghasilkan karya melalui AI tidak menghilangkan kewajiban untuk menghormati pencipta dan pemilik karya.

Dalam menggunakan AI, warga sekolah wajib:

1. menggunakan sumber informasi secara bertanggung jawab;
2. mencantumkan sumber apabila diperlukan;
3. tidak mengaku sebagai pencipta karya orang lain;
4. tidak melakukan plagiarisme;
5. tidak menggunakan karya berhak cipta secara sembarangan;
6. memeriksa kembali sumber atau referensi yang diberikan AI; dan
7. tidak membuat atau mencantumkan referensi yang sebenarnya tidak pernah digunakan.

Dalam penyelesaian tugas sekolah, peserta didik harus memastikan bahwa hasil akhir merupakan karya yang dipahami, diperiksa, dan dikembangkan berdasarkan kemampuan serta pemahamannya sendiri.

E. VERIFIKASI HASIL AI

AI dapat menghasilkan informasi yang keliru, tidak lengkap, tidak relevan, atau mengandung bias. Oleh karena itu, setiap pengguna wajib melakukan verifikasi sebelum menggunakan hasil AI.

Gunakan **5 pertanyaan cerdas** berikut:

1. Apakah informasi ini benar?
2. Dari mana sumber informasi ini?
3. Apakah informasi ini masih relevan?
4. Apakah terdapat kesalahan atau bias?
5. Apakah saya benar-benar memahami informasi tersebut?

Proses penggunaan AI hendaknya mengikuti alur:

TANYAKAN → PERIKSA → BANDINGKAN → PAHAMI → KEMBANGKAN → PERTANGGUNGJAWABKAN
--

Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga menjadi **pembelajar yang kritis dan bertanggung jawab**.

F. AI DAN KEMANDIRIAN BERPIKIR

Tujuan pendidikan bukan sekadar menghasilkan jawaban yang benar, tetapi membentuk peserta didik yang mampu **berpikir, memahami, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berkreasi, dan bertanggung jawab**.

Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk:

1. merumuskan pertanyaan;
2. mengembangkan gagasan;
3. menganalisis permasalahan;
4. mencoba berbagai alternatif penyelesaian;
5. membandingkan informasi;
6. mengambil keputusan;
7. menghasilkan karya;
8. melakukan refleksi; dan
9. mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

AI hendaknya digunakan untuk **memperkuat kemampuan berpikir**, bukan menggantikannya.

AI + Pikiran Manusia	=	Pembelajaran Lebih Kuat
AI tanpa Proses Berpikir	=	Bukan Pembelajaran yang Bermakna

G. ETIKA DALAM MEMBERIKAN INSTRUKSI KEPADA AI

Dalam menggunakan AI, peserta didik dan pendidik hendaknya memberikan instruksi atau *prompt* secara jelas, sopan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Pengguna wajib:

1. menggunakan bahasa yang santun;
2. memberikan konteks yang diperlukan;
3. tidak memasukkan data pribadi atau informasi rahasia;
4. tidak meminta AI menghasilkan konten yang melanggar hukum atau etika;
5. tidak meminta AI melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain; dan
6. tetap memeriksa serta mengevaluasi hasil yang diberikan AI.

H. BUDAYA PENGGUNAAN AI YANG BIJAK

Untuk membangun budaya penggunaan AI yang sehat, warga SMP Negeri 1 Ngadiluwih menerapkan prinsip BIJAK:

B — Berpikir sebelum menggunakan

Memahami tujuan dan dampak penggunaan AI.

I — Integritas dalam setiap tugas

Jujur terhadap proses dan hasil pekerjaan.

J — Jaga data dan privasi

Melindungi data pribadi dan informasi rahasia.

A — Analisis dan verifikasi

Memeriksa kebenaran serta kualitas hasil AI.

K — Kreatif, kritis, dan bertanggung jawab

BAB III

PENGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

DALAM PEMBELAJARAN

A. KEDUDUKAN AI DALAM PEMBELAJARAN

Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 Ngadiluwih ditempatkan sebagai alat bantu untuk memperkuat proses belajar, bukan sebagai pengganti guru maupun pengganti proses berpikir peserta didik.

Pemanfaatan AI harus tetap mempertahankan tujuan utama pendidikan, yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan tanggung jawab peserta didik.

AI dapat digunakan apabila keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi proses pembelajaran dan tidak menghilangkan kesempatan peserta didik untuk belajar secara mandiri.

B. PENGUNAAN AI YANG DIPERBOLEHKAN

Peserta didik dapat menggunakan AI untuk mendukung pembelajaran, antara lain:

1. meminta penjelasan mengenai konsep atau materi yang belum dipahami;
2. memperoleh contoh untuk membantu memahami suatu konsep;
3. melakukan *brainstorming* atau mengembangkan ide awal;
4. membuat pertanyaan latihan;
5. meminta alternatif cara menyelesaikan suatu masalah;
6. membantu menyusun kerangka tulisan;
7. membantu memperbaiki tata bahasa atau struktur tulisan;
8. membantu menerjemahkan teks untuk tujuan pembelajaran;
9. memperoleh umpan balik awal terhadap tulisan atau gagasan;
10. membantu mengembangkan ide proyek atau karya;
11. membantu membuat rancangan media pembelajaran;
12. membantu melakukan refleksi terhadap proses belajar; dan
13. kegiatan lain yang ditetapkan atau diizinkan oleh guru.

Penggunaan tersebut tetap mensyaratkan bahwa peserta didik memahami, memeriksa, mengolah, dan mengembangkan hasil AI sebelum digunakan.

C. PENGUNAAN AI YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN KETENTUAN

Beberapa penggunaan AI dapat dilakukan dengan persetujuan atau ketentuan khusus dari guru.

Contohnya:

1. menggunakan AI untuk membantu menyusun draf awal tugas;
2. menggunakan AI untuk memberikan alternatif ide dalam proyek;
3. menggunakan AI untuk membantu penyuntingan tulisan;
4. menggunakan AI untuk membantu membuat media atau produk pembelajaran;
5. menggunakan AI untuk menganalisis atau mengolah informasi tertentu;
6. menggunakan AI dalam kegiatan proyek yang secara khusus dirancang oleh guru; dan
7. penggunaan lainnya yang ditentukan dalam instruksi tugas.

Dalam kondisi tersebut, guru dapat meminta peserta didik untuk:

- menyatakan bahwa AI telah digunakan;
- menjelaskan bagian yang dibantu AI;
- menunjukkan proses pengerjaan;
- melakukan verifikasi terhadap hasil AI;
- menyertakan sumber yang digunakan; dan/atau
- menjelaskan hasil pekerjaan secara lisan.

D. PENGGUNAAN AI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN

AI **tidak diperbolehkan** digunakan untuk:

1. mengerjakan ujian atau asesmen yang secara tegas melarang penggunaan AI;
2. meminta AI menyelesaikan seluruh tugas kemudian menyerahkannya sebagai karya pribadi tanpa pengolahan dan pemahaman;
3. melakukan kecurangan akademik;
4. melakukan plagiarisme;
5. membuat atau memalsukan data penelitian, hasil pengamatan, wawancara, praktikum, atau kegiatan lainnya;
6. membuat informasi atau sumber referensi yang tidak benar;
7. menyalin jawaban AI tanpa memahami isinya;
8. menyamarkan penggunaan AI untuk memperoleh keuntungan akademik secara tidak jujur;
9. memasukkan data pribadi atau informasi rahasia ke dalam layanan AI;
10. membuat konten untuk menghina, memperlakukan, mengancam, atau merugikan orang lain;
11. membuat konten diskriminatif, pornografis, kekerasan, atau konten lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah;
12. menggunakan AI untuk tindakan yang melanggar hukum; dan

13. penggunaan lain yang bertentangan dengan tujuan pendidikan, tata tertib sekolah, etika, dan peraturan perundang-undangan.

E. AI DALAM TUGAS SEKOLAH

Penggunaan AI dalam tugas sekolah harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh guru.

Untuk memberikan kejelasan kepada peserta didik, tugas dapat dikategorikan menjadi tiga tingkat:

Kategori	Ketentuan	Contoh
Kategori 1 – BOLEH	AI dapat digunakan sebagai alat bantu	mencari ide, meminta penjelasan, latihan soal
Kategori 2 – BOLEH DENGAN KETENTUAN	AI dapat digunakan dengan syarat tertentu	penyuntingan, pengembangan ide, proyek, pembuatan media
Kategori 3 – TIDAK BOLEH	AI tidak diperkenankan digunakan	asesmen yang mengukur kemampuan mandiri, ujian, atau tugas yang secara khusus melarang AI

Guru wajib memberikan informasi mengenai kategori penggunaan AI **sebelum peserta didik mengerjakan tugas atau asesmen.**

F. PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Apabila guru meminta peserta didik mengungkapkan penggunaan AI, peserta didik dapat menggunakan pernyataan berikut:

“Saya menggunakan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu untuk memahami materi dan/atau mengembangkan ide. Hasil yang diperoleh telah saya periksa, pahami, dan kembangkan berdasarkan pemahaman saya sendiri. Saya bertanggung jawab atas isi dan hasil akhir pekerjaan ini.”

Pernyataan tersebut dapat disesuaikan dengan bentuk dan tujuan tugas.

G. AI DALAM ASESMEN

Penggunaan AI dalam asesmen harus disesuaikan dengan **tujuan asesmen.**

Guru memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu asesmen:

1. tidak menggunakan AI, apabila asesmen bertujuan mengukur kemampuan individual peserta didik;
2. menggunakan AI secara terbatas, apabila AI merupakan bagian dari proses pembelajaran yang ingin dinilai; atau
3. menggunakan AI secara terbuka, apabila kemampuan memanfaatkan AI secara kritis dan bertanggung jawab merupakan bagian dari kompetensi yang dinilai.

Guru harus menjelaskan ketentuan penggunaan AI kepada peserta didik sebelum asesmen dilaksanakan.

Penggunaan AI dalam asesmen tidak boleh menghilangkan kemampuan guru untuk mengetahui **apa** yang benar-benar dipahami dan mampu dilakukan oleh peserta didik.

H. PERAN GURU DALAM PEMANFAATAN AI

Guru memiliki peran penting sebagai pengarah, pendamping, dan pengawas pemanfaatan AI dalam pembelajaran.

Guru dapat menggunakan AI untuk membantu:

1. merancang pembelajaran;
2. mengembangkan bahan ajar;
3. menyusun contoh dan aktivitas pembelajaran;
4. mengembangkan soal atau latihan;
5. membuat media pembelajaran;
6. memperoleh alternatif strategi pembelajaran;
7. melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran; dan
8. mendukung kreativitas dalam pembelajaran.

Namun, guru tetap wajib melakukan verifikasi, penyesuaian, dan penilaian profesional terhadap setiap hasil AI sebelum digunakan.

AI tidak menggantikan pertimbangan profesional guru dalam menentukan materi, metode, asesmen, maupun keputusan pembelajaran.

I. PERAN PESERTA DIDIK

Peserta didik merupakan pengguna AI sekaligus pembelajar yang bertanggung jawab.

Peserta didik wajib:

1. menggunakan AI sesuai arahan guru;
2. memahami tujuan penggunaan AI;
3. tetap berusaha berpikir dan belajar secara mandiri;
4. memeriksa kebenaran hasil AI;
5. tidak menyalin hasil AI secara mentah;
6. menjaga kejujuran akademik;
7. melindungi data pribadi;
8. menghormati hak cipta;

9. mengungkapkan penggunaan AI apabila diwajibkan; dan
10. bertanggung jawab terhadap hasil akhir pekerjaannya.

J. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam menggunakan AI, warga sekolah wajib menjaga keamanan data pribadi dan informasi rahasia.

Data yang tidak boleh dimasukkan ke layanan AI secara sembarangan antara lain:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Nomor Kartu Keluarga (KK);
- alamat lengkap;
- nomor telepon pribadi;
- kata sandi atau informasi autentikasi;
- data kesehatan;
- data keuangan;
- nilai atau data akademik yang bersifat rahasia;
- dokumen internal sekolah;
- foto atau video pribadi tanpa izin;
- data pribadi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan; dan
- informasi lain yang bersifat rahasia atau dilindungi.

Apabila suatu kegiatan pembelajaran memerlukan penggunaan data, guru harus memastikan bahwa data yang digunakan aman, relevan, minimal, dan tidak mengungkapkan identitas pribadi yang tidak diperlukan.

K. PENGGUNAAN AI YANG AMAN

Setiap pengguna harus memperhatikan keamanan saat menggunakan layanan AI.

Pengguna dianjurkan untuk:

1. menggunakan layanan AI yang terpercaya;
2. tidak membagikan kata sandi;
3. tidak mengunggah dokumen rahasia;
4. tidak memberikan informasi pribadi secara berlebihan;
5. memahami bahwa data yang dimasukkan ke layanan digital dapat memiliki risiko keamanan;
6. keluar dari akun setelah menggunakan perangkat bersama; dan
7. melaporkan kepada guru atau pihak sekolah apabila menemukan penggunaan AI yang membahayakan warga sekolah.

L. PENGAWASAN DAN EVALUASI

SMP Negeri 1 Ngadiluwih melakukan pengawasan terhadap penerapan panduan ini secara edukatif, proporsional, dan berkelanjutan.

Pengawasan dilakukan melalui:

1. pemantauan pelaksanaan pembelajaran;
2. evaluasi tugas dan asesmen;
3. diskusi dengan guru dan peserta didik;
4. masukan dari orang tua/wali;
5. identifikasi risiko dan permasalahan penggunaan AI;
6. evaluasi terhadap efektivitas panduan; dan
7. pembaruan panduan sesuai perkembangan teknologi dan kebijakan yang berlaku.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan AI benar-benar mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan tidak mengurangi integritas serta kemandirian peserta didik.

M. PENANGANAN PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan AI ditangani dengan pendekatan edukatif, pembinaan, proporsional, dan sesuai dengan tata tertib sekolah.

Langkah penanganan dapat berupa:

1. klarifikasi kepada peserta didik;
2. pemberian pemahaman mengenai kesalahan;
3. perbaikan atau pengulangan tugas;
4. refleksi pembelajaran;
5. pembinaan oleh guru atau wali kelas;
6. komunikasi dengan orang tua/wali;
7. pendampingan lebih lanjut; dan
8. tindakan sesuai ketentuan sekolah apabila pelanggaran dilakukan secara berulang atau menimbulkan dampak serius.

Tujuan penanganan bukan semata-mata memberikan sanksi, tetapi mendidik peserta didik agar memahami etika penggunaan teknologi dan mampu memperbaiki perilakunya.

N. PERAN ORANG TUA/WALI

Orang tua/wali diharapkan menjadi mitra sekolah dalam membangun penggunaan AI yang sehat di rumah.

Orang tua/wali dapat:

1. mendampingi anak ketika menggunakan AI;
2. mengingatkan anak agar tidak menggunakan AI sebagai jalan pintas;
3. mendorong anak untuk tetap membaca, berpikir, dan mengerjakan tugas secara mandiri;
4. mengingatkan pentingnya menjaga data pribadi;
5. membangun kebiasaan memeriksa kebenaran informasi;
6. mengawasi penggunaan AI yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak; dan
7. berkomunikasi dengan sekolah apabila menemukan permasalahan terkait penggunaan AI.

O. INDIKATOR PENGGUNAAN AI YANG BIJAK

Penggunaan AI dapat dikatakan bijak apabila peserta didik:

- ☐ memahami tujuan penggunaan AI;
- ☐ tetap berpikir dan berusaha secara mandiri;
- ☐ menggunakan AI sesuai instruksi guru;
- ☐ memeriksa kebenaran informasi;
- ☐ memahami hasil yang digunakan;
- ☐ tidak melakukan plagiarisme atau kecurangan;
- ☐ menjaga data pribadi;
- ☐ menghormati hak cipta;
- ☐ mengungkapkan penggunaan AI apabila diwajibkan; dan
- ☐ mampu bertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

PENUTUP

Panduan Etika dan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Secara Bijak dalam Tugas Sekolah SMP Negeri 1 Ngadiluwih Tahun 2026 disusun sebagai pedoman bersama dalam memanfaatkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial secara bijak, aman, etis, kritis, dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan AI dalam pendidikan hendaknya tidak sekadar berorientasi pada kemudahan dan kecepatan memperoleh jawaban, tetapi diarahkan untuk **memperkuat proses belajar, meningkatkan kreativitas, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun kemandirian dan integritas peserta didik.**

AI merupakan **alat bantu**, bukan pengganti guru dan bukan pengganti proses berpikir peserta didik. Setiap informasi yang dihasilkan AI perlu dipahami, diperiksa, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Dalam setiap penggunaannya, nilai **kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak cipta, perlindungan data pribadi, dan integritas akademik** harus tetap menjadi landasan utama.

Keberhasilan penerapan panduan ini membutuhkan komitmen seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta orang tua/wali perlu membangun budaya digital yang sehat sehingga teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan peserta didik.

Panduan ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, kebutuhan pembelajaran, serta hasil evaluasi pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Ngadiluwih.

Akhirnya, semoga panduan ini menjadi langkah nyata dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang **cerdas, beretika, dan berkarakter**, serta menjadikan AI sebagai sarana untuk memperkuat kualitas pembelajaran tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab.